

# JURNAL KEADILAN

- Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia \_\_\_\_\_ 1-12  
Syafrizal, S.H., M.H.
- Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan di Parlemen \_\_\_\_\_ 13-23  
Sofian, S.H., M.H. dan Afidatun Nahdiah
- Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan \_\_\_\_\_ 24-38  
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn.
- Peran Alat Kelengkapan Dewan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Tugas DPRD Kabupaten Batu Bara \_\_\_\_\_ 39-52  
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H.
- Mekanisme Penegakan Hukum Internasional \_\_\_\_\_ 53-63  
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H.
- Aliran Filsafat Hukum Alam \_\_\_\_\_ 64-74  
Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H. dan Ratu Balkis Sitorus
- Eksistensi Hukum di Tengah Masyarakat \_\_\_\_\_ 75-85  
Yulia Rizka Hasibuan dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Masa Pandemi \_\_\_\_\_ 86-97  
Rifqah Anisa Heni Nasution dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Dampak Covid-19 Terhadap Sistem Perekonomian Indonesia yang Semakin Melemah dan Berpengaruh Terhadap Seluruh Masyarakat Khusus Masyarakat Kurang Mampu \_\_\_\_\_ 98-109  
Lisa Azhari dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Fenomena dan Dampak Domino Island Dalam Masyarakat \_\_\_\_\_ 110-120  
Haykal Raynaldi dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.



# PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

SYAFRIZAL

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan  
Jln.Madong Lubis No. Mutiara Kisaran  
Email:izalli71@gmail.com

## ABSTRAK

Covid-19 adalah sebuah pandemi yang terburuk, pandemi ini merenggut jutaan korban jiwa, untuk menghambat laju penyebaran virus covid-19, presiden Indonesia mengeluarkan perpres tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Langkah ini dinilai yang paling tepat dalam penanggulangan penyebaran virus covid-19. tentunya terdapat pro kontra dalam pelaksanaan vakinasasi tersebut tetapi sudut pandang pemerintah berorientasi dengan asas "*salus populi suprema lex esto*, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan masalah konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Penelitian tulisan ini juga menggunakan mekanisme penelitian kepustakaan atau *library research*. Pelaksanaan program vaksinasi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi virus covid-19 merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, hal ini merujuk pada Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Adapun beberapa kewajiban vaksinasi telah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 13A perpres tersebut sedangkan pandangan HAM terhadap Pelaksanaan Program vaksinasi sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No.14 Tahun 2021 tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebab hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi dalam keadaan apapun atau hak *non derogable rights*. Kewajiban vaksinasi merupakan upaya negara dalam menjamin hak hidup masyarakat dimasa pandemi covid-19, hak atas kehidupan menjadi hak yang sangat penting. Dengan melakukan vaksin Covid-19 dapat dikatakan bahwa setiap orang dengan jelas dan pasti mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain, demi terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia itu sendiri, sebab setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Vaksinasi Covid-19, Hak Asasi Manusia

## LATAR BELAKANG

Covid-19 adalah pandemi dan bisa disebut sebagai bencana internasional. Penyebaran covid-19 yang sangat luar bisa bahkan memperburuk semua sektor, baik sektor kesehatan, ekonomi maupun sektor perindustrian. Yang paling mengerikan akibat bencana pandemi covid-19 ini adalah jumlah korban jiwa di perkirakan untuk diberbagai belahan dunia berjumlah 570 juta jiwa dengan korban meninggal dunia sebanyak 6,38 juta jiwa.<sup>1</sup>

Korban jiwa di Indonesia juga sampai saat ini masih ada, sampai saat ini korban di Indonesia mencapai angka 6,17 juta jiwa dengan angka kematian sebanyak 157 ribu orang. Oleh sebab itu, pemerintah bergerak cepat untuk meminimalisir jumlah korban jiwa tersebut. Pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dalam rangka menghambat laju penyebaran virus covid-19 ini, presiden Indonesia mengeluarkan perpres nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi

dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan perpres nomor 33 tahun 2022.

Langkah ini dinilai yang paling tepat dalam penanggulangan penyebaran virus covid-19. Sejak dikeluarkannya peraturan ini tentunya banyak sekali pro kontra yang terjadi dikalangan masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi ini. Sebagain mengapresiasi tetapi ada juga yang menolak utuk pelaksanaan vaksinasi tersebut, tentunya pemerintah sangat memerlukan dukungan dari masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi tersebut. Kemudian dalam rangka mempercepat pelaksanaan vaksinasi, pemerintah membuat aturan baik kelayakan berpergian menggunakan transportasi umum, kegiatan pembelajaran, sampai dengan penerapan sanksi administrasi untuk keperluan surat menyurat.

Pro kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut tentunya melahirkan sejumlah asumsi yang beredar dimasyarakat bahwa vaksinasi tentunya melanggar hak asasi manusia karena manusia

---

<sup>1</sup><https://www.google.com/search?q=jumlah+korban+jiwa+akibat+covid+19>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022

memiliki hak untuk menolak sesuatu yang tidak disukainya, pandangan tersebut tentunya didukung oleh beberapa aktivis yang menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.<sup>2</sup>

Masyarakat tentunya menilai hal yang dilakukan pemerintah tersebut menjadi tidak adil dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia bagi yang kerap menolak untuk divaksin, tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang lain yaitu berorientasi dengan asas "*salus populi suprema lex esto*", yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi", tentunya vaksinasi adalah sebuah kewajiban dalam rangka menyelamatkan rakyat Indonesia dari bahaya pandemi covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan masalah konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

---

<sup>2</sup>[www.lawjustice.co/artikel/100970/natali-us-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/](http://www.lawjustice.co/artikel/100970/natali-us-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/) diakses pada 25 Juli 2022

Penelitian tulisan ini juga menggunakan mekanisme penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum atau ketentuan yang mengikat,<sup>3</sup> dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer,<sup>4</sup> atau teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.<sup>5</sup> Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memperjelas pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 23

<sup>4</sup>*Ibid*,

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 142.

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Pelaksanaan program vaksinasi tentunya sudah berjalan dengan baik dan setidaknya bisa diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dalam melaksanakan program tersebut tentunya harus didukung oleh regulasi peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program tersebut.

Dasar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pelaksanaan program vaksinasi dengan mengeluarkan Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Adapun beberapa kewajiban vaksinasi telah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 13A perpres tersebut yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin covid-19.
2. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-

19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi covid- 19.

3. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia.<sup>6</sup>

Vaksin merupakan agen biologis yang memiliki respon imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Edaward Jenner mengembangkan vaksin pertama pada 1796 yaitu menggunakan cacar sapi untuk diinokulasi terhadap cacar. Hal tersebut pada akhirnya menjadi suatu agen pemberantas cacar secara global, yang secara resmi dinyatakan pada tahun 1980. Sejak itu vaksin telah membantu menekan penyebaran beberapa penyakit menular termasuk polio. Vaksin merupakan sesuatu yang dianggap

---

<sup>6</sup>Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 13 A.

sebagai salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah kedokteran. Hingga hari ini, seluruh manusia hidup dalam periode pengembangan vaksin yang paling sukses. Vaksin sudah banyak digunakan untuk mencegah berbagai macam penyakit.<sup>7</sup>

Vaksin adalah sebuah zat atau substansi yang membantu melawan penyakit tertentu. Vaksin mengutip dari Web MD, mengandung virus yang dilemahkan atau yang sudah mati. Virus ini membantu untuk mendeteksi virus yang menyerang tubuh. Sistem imun bisa mudah melawan virus yang menginfeksi tubuh.<sup>8</sup>

Vaksinasi ialah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Adanya prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan

diperoleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman dan kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang minimal. Sebetulnya, system kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Maka diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok.<sup>9</sup>

RNA vaksin menjadi jenis vaksin yang paling banyak digunakan dalam program pengembangan vaksin Covid-19. Moderna Inc adalah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Cambridge, Massachusetts yang merupakan salah satu perusahaan bioteknologi yang juga fokus pada mRNA dari virus SARAS CoV-2. Moderna Inc telah

---

<sup>7</sup>Indah Pitaloka Sari, Sriwidodo, "Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19", *Majalah Farmasetika*, 5 (5) 2020, hlm. 206

<sup>8</sup>Siti Nur Aidah, "Bacaan Wajib! Vaksin Corona", Vol. 110, Yogyakarta-Jawa Timur, KBM Indonesia, 2021, hlm.4

---

<sup>9</sup>M. Rifaldi, *Pandemi Virus Corona*, Cetakan Ke-01, Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, Bengkulu, 2021, hlm. 86

mengembangkan vaksin mRNA untuk Covid-19 yang disebut mRNA-1273. Hingga saat ini calon bakal vaksin dari Moderna Inc adalah calon bakal vaksin yang pertama mencapai tahapan uji klinis dibandingkan program vaksin lainnya. Dalam hal ini adanya kerjasama antara institusi, akademisi, pemerintah, dan perusahaan di berbagai dunia diharapkan mampu menghadirkan vaksin Covid-19 mengingat segala keterkaitan inilah yang kemudian mampu mengidentifikasi SARS-CoV-2 dalam waktu yang tidak lebih dari tiga bulan. Sehingga dengan demikian hal ini menjadi harapan bagi dunia untuk menciptakan vaksin virus SARS-CoV-2, sehingga pandemi dari covid-19 dapat segera berakhir.<sup>10</sup>

Melihat dari berbagai kasus pandemi seperti yang sama kita ketahui sebenarnya bagaimana kaitannya pelaksanaan vaksinasi terhadap pencegahan pandemi covid-19 tersebut memang secara spesifik

dapat dibuktikan dari berbagai belahan negara di dunia yang telah melaksanakan vaksinasi. Pada tahap ini memang secara akurat data dan bukti memang menyatakan laju pandemi covid-19 bisa detakan melalui vaksinasi. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia juga cenderung untuk melaksanakan program vaksinasi ini demi secepatnya menghambat laju penyebaran pandemi di Indonesia.

Dimasa pandemi saat ini tentunya kesehatan merupakan hal yang sangat mahal sekali harganya. Tidak ada satu halpun yang dapat menggantikan fungsi kesehatan, oleh sebab itu semua manusia akan berusaha membayar harga yang mahal demi berlangsungnya kesehatan dalam tubuh manusia. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, sehingga kesehatan merupakan hak yang wajib dilindungi oleh undang undang. Pemerintah wajib melindungi kesehatan warga negaranya. Hal itu tertuang di Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

---

<sup>10</sup>Armanto Makmun dan Siti Fadhilah Hazhiyah, "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19", *Molucca Medica*, Edisi No. 2 Vol. 13, hlm. 58.

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan atas hak memperoleh kesehatan juga terdapat dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional.

Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan: Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan

keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya. Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvensi tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Oleh sebab kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar dan penting, pemerintah menyiapkan program vaksinasi tersebut demi keberlangsungan kesehatan terhadap masyarakat di seluruh bagian negara republik Indonesia. Sebab vaksin ternyata teruji secara ilmiah dalam pemberantasan pandemi covid-19.

## **B. Pandangan HAM terhadap Pelaksanaan Program vaksinasi**

Perlu disadari bahwa penerapan Hak Asasi Manusia dibatasi oleh Hak Asasi Manusia orang lain. Setiap manusia yang menyadari dirinya sebagai manusia seutuhnya memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, demi terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia itu sendiri.<sup>11</sup>

Perjanjian internasional mengenai HAM diatur tiga karakter HAM berdasarkan bentuk pembatasannya salah satu di antara tiga tersebut ialah hak yang dapat dikurangi melalui klausul pembatasan tertentu dengan alasan khusus, seperti kepentingan umum, keamanan nasional, kesehatan dan moral publik baik dalam keadaan normal atau situasi damai. Klausul pembatasan ini hanya berlaku terhadap hak-hak tertentu dan tidak mensyaratkan tindakan khusus bagi negara untuk memberlakukannya.<sup>12</sup>

Sedangkan perspektif HAM sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam konsideran tepatnya pada huruf a yaitu, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1, menentukan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 4, setiap orang berhak atas kesehatan.

Pelaksanaan vaksinasi tentunya telah memperhatikan beberapa aspek dan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah pandemi untuk bertumbuh di Indonesia. Dalam rangka menanggulangi persebaran covid-19 yang kian masif, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang

---

<sup>11</sup>A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 2

<sup>12</sup>Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & instrumen dasar*, CV. Social Politic Genius, Makasar, 2018, hlm. 5

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID 19. Adapun kewajiban vaksinasi telah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 13A ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi covid-19.<sup>13</sup>

Berpedoman pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini, maka vaksin merupakan instrumen vital dan utama dalam melindungi warga negara. Karena itu, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk semua sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021.

Bahkan Presiden juga mencanangkan gerakan vaksinasi 2 juta dalam sehari, sebuah angan kebijakan yang sangat baik. Hal ini tentu berdasarkan data bahwa vaksinasi Indonesia masih jauh dari

taget pembentukan kekebalan masyarakat terhadap pandemi covid-19. Tata kelola pemerintah dalam penanganan pandemi saat ini memang benar-benar mendapatkan ujian yang luar biasa, terkait vaksinasi yang mendapatkan pro kontra dari masyarakat. Apabila pemerintah tidak mencanangkan program wajib vaksinasi, maka hak hidup warga negara tidak terjamin. Mengingat tingginya tingkat virulensi covid-19 yang menyebabkan kematian. Hal ini dibuktikan dengan data statistik kematian yang terjadi akibat terkonfirmasi positif covid-19 sebelum dicanangkannya program vaksinasi oleh pemerintah. Dalam konteks Pandemi covid-19, pemerintah memiliki kewajiban memberikan jaminan hak hidup bagi warga negaranya. Karena kewajiban tersebutlah, vaksinasi juga menjadi wajib bagi pemerintah maupun warga negara. Hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi dalam keadaan apapun atau hak *non derogable rights*. Kewajiban vaksinasi merupakan upaya negara dalam menjamin hak hidup. Dapat ditarik kesimpulan

---

<sup>13</sup>Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 10 Nomor 1, hlm.23

bahwa kewajiban vaksinasi sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No.14 Tahun 2021 tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Hal pertama yang perlu di ketahui dan di pahami bahwa vaksin sebagai zat atau substansi yang membantu melawan penyakit tertentu, sebab vaksin mengandung virus yang dilemahkan atau yang sudah mati. Kemudian virus itu berfungsi untuk mendeteksi virus yang menyerang tubuh. Sistem imun bisa mudah melawan virus yang menginfeksi tubuh. Dengan demikian adanya vaksin covid-19 bermanfaat sebagai yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi, sistem imun didalam tubuh. Hadirnya vaksinisasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinisasi. Adanya prosedur vaksinisasi yang benar diharapkan atau diperoleh kekebalan yang maksimal, dengan sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit cara untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yaitu vaksinisasi. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang

kesehatan menjadi suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut seperti peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Hak atas kehidupan dan kesehatan menjadi suatu hak negatif. Hak tersebut akan membawa konsekuensi bagi orang lain untuk berbuat sesuatu atas layanan kesehatan. Sebab hak atas layanan kesehatan disebut juga hak sosial. Hak atas kehidupan menjadi hak yang sangat penting. Dengan melakukan vaksin Covid-19 dapat (untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain, demi terlaksana dan tegaknya HAM itu sendiri, sebab setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup).

## **SIMPULAN**

1. Pelaksanaan program vaksinasi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi virus covid-19 merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, hal ini merujuk pada Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Adapun beberapa kewajiban vaksinasi telah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 13A perpres tersebut yang antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin covid-19.
- 2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi covid-19.
- 3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia.

2. Pandangan HAM terhadap Pelaksanaan Program vaksinasi sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No.14 Tahun 2021 tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebab hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi dalam keadaan apapun atau hak *non derogable rights*. Kewajiban vaksinasi merupakan upaya negara dalam menjamin hak hidup masyarakat dimasa pandemi covid-19, hak atas kehidupan menjadi hak yang sangat penting. Dengan melakukan vaksin Covid-19 dapat dikatakan bahwa setiap orang dengan jelas dan pasti mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain, demi terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia itu sendiri, sebab setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup.

## Daftar Pustaka

### Buku

- A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2017
- M. Rifaldi, *Pandemi Virus Corona*, Cetakan Ke-01, Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, Bengkulu, 2021
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & instrumen dasar*, CV. Social Politic Genius, Makasar, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Press, Jakarta, 2008

### Jurnal

- Armanto Makmun dan Siti Fadhilah Hazhiyah, “Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19” *Molucca Medica*, Edisi No. 2 Vol. 13
- Gandryani F dan Hadi F Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 10 Nomor 1, 2021
- Siti Nur Aidah, “Bacaan Wajib! Vaksin Corona”, *KBM Yogyakarta-Jawa Timur*, Indonesia, Vol. 110, 2021

### Peraturan Perundang-Undangan

- Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

## Surat Kabar

- Indah Pitaloka Sari, Sriwidodo, “Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19”, *Majalah Farmasetika*, 5 (5) 2020, hlm. 206

### Naskah Internet

- <https://www.google.com/search?q=jumlah+korban+jiwa+akibat+covid+19>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022
- [www.lawjustice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/](http://www.lawjustice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/) diakses pada 25 Juli 2022